



## **Peluang Desa Adat Dalam Memperkuat Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Soasio, Kelurahan Gamtufkange Dan Kelurahan Gurabunga Di Kota Tidore Kepulauan**

Irham Rosyidi , Mahmud Hi. Umar , Fatma Faisal  
Fakultas Hukum Universitas Khairun

e-mail: [1irhamrosyidi@gmail.com](mailto:1irhamrosyidi@gmail.com) , [2mahmudumar@gmail.com](mailto:2mahmudumar@gmail.com) , [3fatma.faisal@unkhair.ac.id](mailto:3fatma.faisal@unkhair.ac.id)

### **ABSTRAK**

Harus diakui bahwa jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, telah hidup bermacam-macam masyarakat adat dalam berbagai komunitas di nusantara ini. Komunitas-komunitas yang telah ada, hidup dan melangsungkan aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatannya di nusantara selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam perjalanan tahun tersebut pola interaksi sosial antar penduduk anggota komunitas serta pola interaksi dengan lingkungan fisiknya telah melembaga sedemikian rupa, sehingga berwujud suatu satuan sosial, mandiri dan atau otonom yang memiliki pembagian kerja, sistim perangkat nilai serta aturan-aturan hukum sendiri. Komunitas-komunitas tersebut mandiri dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan atau fungsi mempertahankan kelangsungan keberadaan komunitas melalui proses sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi (Yones dan Yanto, 1998). Jadi patutlah dipahami bahwa wilayah Indonesia terdapat beragam komunitas sosial dengan adat istiadat yang beragam pula. Berdasarkan siklus tersebut di atas, maka perlu adanya suatu upaya untuk memberikan solusi alternatif yang mampu memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu juga diperlukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dapat menambah wawasan bagi masyarakat adat dalam memperkuat hak-haknya, seperti (1) Desa adat sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat (2) Memperkuat hak-hak konstitusional Desa Adat (hak asal usul) (3) Mempertegas garis antara desa adat dengan kerajaan. Oleh karena itu dengan disertai kegiatan sosialisasi dan kegiatan penyuluhan yang berguna untuk masyarakat adat dapat dilaksanakan disekitar masyarakat adat yang dapat memberikan peluang desa adat dalam memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat.

**Kata Kunci:** *Peluang Desa, Memperkuat Hak-Hak, Masyarakat Hukum Adat.*

### **BAB I**

#### **1. PENDAHULUAN**

Desa adat atau disebut dengan nigari, huta, marga dan lain-lain adalah unit pemerintahan (politik), sosial, ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat. Desa adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Dalam menjalankan pengurusan tersebut, Desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Pada masa rezim orde baru, desa adat mengalami tekanan luar biasa dari negara melalui penyeragaman system pemerintahan desa dalam kesatuan administrasi sentralistik melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Desa (termasuk desa adat) tidak lagi berdaya dalam mengurus masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat. Desa orde baru telah menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bertindak dan berperilaku seragam dalam komando yang sentralistik. Desa adat kemudian hancur sebagai unit pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat. Desa adat terpecah-pecah

menjadi desa administrasi atau tidak diakui sebagai unit pemerintahan asli (asal usul) masyarakat hukum adat. Kamus umum bahasa Indonesia mengartikan Hak ialah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan-aturan (Poerwardaminta, 1992). Dari sisi masyarakat hukum adat, maka aturan yang dimaksud ialah tidak lain dari hukum adat. Seiring dengan itu, wilayah desa adat terbagi-bagi dalam pengurusan berbasis sektor sumber daya alam oleh pemerintah melalui undang-undang sektoral Sumber Daya Alam, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan dan lain-lain. Hak ulayat menjadi persil-persil yang terpecah-pecah di tangan pengurus tanah, hutan, dan tambang dalam institusi pemerintah. Akibatnya, masyarakat hukum adat kehilangan penguasaan dan akses atas sumber daya alamnya. Konflik pun membara dimana-mana. Pada tahun 2012 terdapat 232 konflik sumber daya alam dan agraria. Konflik berlangsung di 98 kota / kabupaten di 22 provinsi. Luas area konflik mencapai 2.043.287 hektar (ha), atau lebih dari 20.000 kilometer persegi (km<sup>2</sup>) dengan korban sebanyak 91.968 orang dari 315 masyarakat hukum adat.

## **2. METODE PENGABDIAN**

### **A. Sasaran**

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja adalah seluruh Masyarakat hukum adat pada kelurahan soasio, gamtufkange dan gurabunga Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

### **B. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan Teknik persentasi materi dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang telah disampaikan.

## **3. HASIL PEMBAHSAN**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya pada Pasal 96 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dalam wilayah masyarakat adat sudah saatnya masyarakat adat mengambil peran penting. Otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang bagi masyarakat adat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu masyarakat adat harus memberdayakan diri dan tidak lagi memberikan peluang untuk diperdayakan demi kepentingan politik dari kelompok maupun individu. Masyarakat adat mempunyai kapasitas untuk membangun dirinya sehingga mampu bersaing dalam situasi apapun. Maluku Utara merupakan pulau yang terdiri dari berbagai komunitas masyarakat adat dan juga kaya akan sumberdaya alam baik di darat maupun di laut yang merupakan modal utama untuk pembangunan daerah Maluku Utara ke depan. Masing-masing masyarakat adat di desa mempunyai wilayah petuanan sendiri-sendiri yang meliputi sebagian wilayah darat dan sebagian wilayah laut dengan berbagai sumber alam di dalamnya. Desa-desa khususnya di Maluku Utara pada umumnya memiliki wilayah petuanan baik didarat maupun di laut dan keberadaa petuanan ini serta berbagai sumberdaya alam didalamnya dimanfaatkan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat, yang mana dalam pengelolaan diatur hukum adat setempat. Sedikitnya ada beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di Kelurahan Soasio, Kelurahan Gamtufkange dan Kelurahan Gurabunga di Kota Tidore Kepulauan yang

merupakan pelaksana dan penyangga utama kegiatan adat istiadat kesultanan Tidore. Pemeliharaan serta pengembangan adat budaya kesultanan Tidore terhambat oleh status kelurahan. Oleh sebab itu, status kelurahan dipandang perlu secara eksplisit diubah dengan status Desa Adat. Sehingga solusi dari permasalahan yaitu memberikan motivasi kepada masyarakat adat dalam memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat, mengidentifikasi masyarakat adat kesultanan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat, memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait peluang desa dalam memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat, kemampuan dan keberhasilan masyarakat dalam menerapkan kerjasama yang baik antara perangkat desa dan masyarakat adat. Masyarakat Adat Kesultanan merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah Adat Kesultanan Tidore yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. Hal ini tentunya mengharuskan adanya pengakuan berupa pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan pihak-pihak lain diluar negara. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud adalah (a). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, (b). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan (c). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah melakukan sosialisasi serta penyuluhan, para masyarakat adat diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan membentuk kesadaran akan pentingnya pengalihan status Kelurahan menjadi Desa Adat sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan siklus tersebut di atas, maka perlu adanya suatu upaya untuk memberikan solusi alternatif yang mampu memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu juga diperlukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dapat menambah wawasan bagi masyarakat adat dalam memperkuat hak-haknya, seperti (1) Desa adat sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat (2) Memperkuat hak-hak konstitusional Desa Adat (hak asal usul) (3) Mempertegas garis antara desa adat dengan kerajaan. Oleh karena itu dengan disertai kegiatan sosialisasi dan kegiatan penyuluhan yang berguna untuk masyarakat adat dapat dilaksanakan disekitar masyarakat adat yang dapat memberikan peluang desa adat dalam memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Yones K. Pellokita dan R. Yanto Zakaria, Panduan Bekerja Bersama Masyarakat Adat, BSP Kemala Bandung, 1998, hal.9  
H. J. S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi V, Jakarta 1992, hal 50.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Kesultanan Tidore

## DOKUMENTASI

